



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terhadap bangunan yang telah dibangun tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya maka Izin Mendirikan Bangunannya dapat diproses dengan tatacara pemberian izin yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pemberian izin mendirikan bangunan bagi bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa masa berlakunya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b telah habis, maka guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 – 2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Ciamis;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis;
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
8. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis di wilayah kerjanya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Tim Teknis Kecamatan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat kecamatan yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya;
11. Pegawai adalah pegawai Kecamatan ;
12. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten yang mendapat pendelegasian wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perizinan dan non perizinan untuk menetapkan keputusan izin dan non izin di Kabupaten Ciamis seperti pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin;
13. Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara perizinan;
14. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin;
16. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam tataran hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

18. Perizinan Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
20. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek perizinan sebagai dasar mengenai diterima atau ditolaknya perizinan;
21. Penerima Izin adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin;
22. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen izin;
23. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditanggihkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin;
24. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi;
25. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
26. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang mencabut dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan/atau sebagai akibat putusan Pengadilan;
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

35. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
36. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah Izin yang diterbitkan bagi bangunan-bangunan yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis yang didirikan atau dibangun sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
37. Bangunan adalah suatu bentuk perwujudan konstruksi teknis keciptakaryaan yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia, yang bertumpu pada landasan dan terikat diatas tanah sehingga terbentuk ruangan yang kokoh dan mempunyai fungsi;
38. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau memanfaatkan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
39. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
40. Bangunan khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas atau terpendam dalam tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;
41. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur campur batu kali, konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang / baja, lantai tegel / keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup atap sirap / genteng / asbes / seng / almunium / fiberglas, langit-langit / plafond dari kayu triplek atau semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 20 tahun;
42. Bangunan semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur campur batu kali, konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan atau bilik, kerangka kayu, lantai semen / tegel / kayu, langitan triplek, penutup genting seng / tiluk / asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum; dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 15 tahun;
43. Bangunan Darurat adalah bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng, dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 10 tahun;
44. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
45. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

46. Tarif Penyusutan adalah penyesuaian nilai yang terus menerus secara sistematis dan rasional selama periode masa manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset tetap bangunan, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai;
47. Biaya Penyusutan adalah sejumlah biaya yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu terhadap bangunan yang dipakai dalam proses untuk mendapatkan nilai residu;
48. Nilai Residu adalah perkiraan nilai bangunan setelah dipakai sesuai umur ekonomisnya;
49. Umur ekonomi adalah suatu periode waktu dimana aset (bangunan) diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis sesuai fungsinya;
50. Masa Manfaat Bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai persyaratan yang ditetapkan;
51. Nilai Penyusutan Bangunan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap waktu usia bangunan;
52. Usia Bangunan adalah periode waktu dihitung sejak tahun bangunan berdiri sampai dengan tahun bangunan tersebut diamati/diteliti;
53. Harga Dasar Bangunan adalah harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga bangunan dalam kondisi baru;
54. Harga Dasar Masa Susut Bangunan adalah harga dasar bangunan yang sudah diperhitungkan biaya penyusutannya sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
55. Bangunan Mewah adalah bangunan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat tidak lebih dari 50 tahun;
56. Bangunan Semi Mewah adalah bangunan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat tidak lebih dari 40 tahun.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan IMB pemutihan dilaksanakan oleh Kecamatan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan IMB Pemutihan, Camat membentuk Tim Teknis Kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Susunan Personalia Tim Teknis Kecamatan adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Camat.
  - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
  - Anggota : a. Kasi Pembangunan Kecamatan;
    - b. Unsur UPTD terkait;
    - c. Kasi Trantib Kecamatan;
    - d. Kepala Desa/Lurah setempat;
    - e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 69 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 1 Nopember 2016

---

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
 BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI  
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA DASAR MASA SUSUT BANGUNAN / M2 BERDASARKAN USIA BANGUNAN

1. Bangunan Permanen :

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
PERMANEN	Bangunan dengan atap beton	0	455.000	0%	-	-	455.000
		1	455.000	2%	9.100	9.100	445.900
		2	455.000	2%	9.100	18.200	436.800
		3	455.000	2%	9.100	27.300	427.700
		4	455.000	2%	9.100	36.400	418.600
		5	455.000	2%	9.100	45.500	409.500
		6	455.000	2%	9.100	54.600	400.400
		7	455.000	2%	9.100	63.700	391.300
		8	455.000	2%	9.100	72.800	382.200
		9	455.000	2%	9.100	81.900	373.100
		10	455.000	2%	9.100	91.000	364.000
		11	455.000	2%	9.100	100.100	354.900
		12	455.000	2%	9.100	109.200	345.800
		13	455.000	2%	9.100	118.300	336.700
		14	455.000	2%	9.100	127.400	327.600
		15	455.000	2%	9.100	136.500	318.500
		16	455.000	2%	9.100	145.600	309.400
		17	455.000	2%	9.100	154.700	300.300
		18	455.000	2%	9.100	163.800	291.200
		19	455.000	2%	9.100	172.900	282.100
		20	455.000	2%	9.100	182.000	273.000
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting/asbes, konstruksi kap kayu kelas 1, rangka baja pasangan dinding bata dengan sloof kolom dan ring beton	0	390.000	0%	-	-	390.000
		1	390.000	2%	7.800	7.800	382.200
		2	390.000	2%	7.800	15.600	374.400
		3	390.000	2%	7.800	23.400	366.600
		4	390.000	2%	7.800	31.200	358.800
		5	390.000	2%	7.800	39.000	351.000
		6	390.000	2%	7.800	46.800	343.200
		7	390.000	2%	7.800	54.600	335.400
		8	390.000	2%	7.800	62.400	327.600
		9	390.000	2%	7.800	70.200	319.800
		10	390.000	2%	7.800	78.000	312.000
		11	390.000	2%	7.800	85.800	304.200
		12	390.000	2%	7.800	93.600	296.400
		13	390.000	2%	7.800	101.400	288.600
		14	390.000	2%	7.800	109.200	280.800
		15	390.000	2%	7.800	117.000	273.000
		16	390.000	2%	7.800	124.800	265.200
		17	390.000	2%	7.800	132.600	257.400
		18	390.000	2%	7.800	140.400	249.600
		19	390.000	2%	7.800	148.200	241.800
		20	390.000	2%	7.800	156.000	234.000

Lanjutan 1. Bangunan Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2, dinding bata pakai beton.	0	325.000	0%	-	-	325.000
		1	325.000	2%	6.500	6.500	318.500
		2	325.000	2%	6.500	13.000	312.000
		3	325.000	2%	6.500	19.500	305.500
		4	325.000	2%	6.500	26.000	299.000
		5	325.000	2%	6.500	32.500	292.500
		6	325.000	2%	6.500	39.000	286.000
		7	325.000	2%	6.500	45.500	279.500
		8	325.000	2%	6.500	52.000	273.000
		9	325.000	2%	6.500	58.500	266.500
		10	325.000	2%	6.500	65.000	260.000
		11	325.000	2%	6.500	71.500	253.500
		12	325.000	2%	6.500	78.000	247.000
		13	325.000	2%	6.500	84.500	240.500
		14	325.000	2%	6.500	91.000	234.000
		15	325.000	2%	6.500	97.500	227.500
		16	325.000	2%	6.500	104.000	221.000
		17	325.000	2%	6.500	110.500	214.500
		18	325.000	2%	6.500	117.000	208.000
		19	325.000	2%	6.500	123.500	201.500
		20	325.000	2%	6.500	130.000	195.000
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2, dinding bata tanpa beton	0	260.000	0%	-	-	260.000
		1	260.000	2%	5.200	5.200	254.800
		2	260.000	2%	5.200	10.400	249.600
		3	260.000	2%	5.200	15.600	244.400
		4	260.000	2%	5.200	20.800	239.200
		5	260.000	2%	5.200	26.000	234.000
		6	260.000	2%	5.200	31.200	228.800
		7	260.000	2%	5.200	36.400	223.600
		8	260.000	2%	5.200	41.600	218.400
		9	260.000	2%	5.200	46.800	213.200
		10	260.000	2%	5.200	52.000	208.000
		11	260.000	2%	5.200	57.200	202.800
		12	260.000	2%	5.200	62.400	197.600
		13	260.000	2%	5.200	67.600	192.400
		14	260.000	2%	5.200	72.800	187.200
		15	260.000	2%	5.200	78.000	182.000
		16	260.000	2%	5.200	83.200	176.800
		17	260.000	2%	5.200	88.400	171.600
		18	260.000	2%	5.200	93.600	166.400
		19	260.000	2%	5.200	98.800	161.200
		20	260.000	2%	5.200	104.000	156.000

2. Bangunan Semi Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
SEMI PERMANEN	Bangunan dengan sebagian deinding pasangan bata rangka kayu, atap genting/asbes, seng dan sejenisnya, kap kayu kelas 1.	0	292.500	0%	-	-	292.500
		1	292.500	4%	11.700	11.700	280.800
		2	292.500	4%	11.700	23.400	269.100
		3	292.500	4%	11.700	35.100	257.400
		4	292.500	4%	11.700	46.800	245.700
		5	292.500	4%	11.700	58.500	234.000
		6	292.500	4%	11.700	70.200	222.300
		7	292.500	4%	11.700	81.900	210.600
		8	292.500	4%	11.700	93.600	198.900
		9	292.500	4%	11.700	105.300	187.200
		10	292.500	4%	11.700	117.000	175.500
		11	292.500	4%	11.700	128.700	163.800
		12	292.500	4%	11.700	140.400	152.100
		13	292.500	4%	11.700	152.100	140.400
		14	292.500	4%	11.700	163.800	128.700
15	292.500	4%	11.700	175.500	117.000		

Lanjutan 2. Bangunan Semi Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
SEMI PERMANEN	Bangunan dengan dinding bilik dan sejenisnya, kap kayu kelas 2, atap genting dan sejenisnya.	0	217.500	0%	-	-	217.500
		1	217.500	4%	8.700	8.700	208.800
		2	217.500	4%	8.700	17.400	200.100
		3	217.500	4%	8.700	26.100	191.400
		4	217.500	4%	8.700	34.800	182.700
		5	217.500	4%	8.700	43.500	174.000
		6	217.500	4%	8.700	52.200	165.300
		7	217.500	4%	8.700	60.900	156.600
		8	217.500	4%	8.700	69.600	147.900
		9	217.500	4%	8.700	78.300	139.200
		10	217.500	4%	8.700	87.000	130.500
		11	217.500	4%	8.700	95.700	121.800
		12	217.500	4%	8.700	104.400	113.100
		13	217.500	4%	8.700	113.100	104.400
		14	217.500	4%	8.700	121.800	95.700
15	217.500	4%	8.700	130.500	87.000		

3. Bangunan Darurat

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
DARURAT	Bangunan dengan konstruksi kayukamper, kruing/sejenisnya, dinding papan/bilik, atap genting/rumbia lantai papan/keramik.	0	325.000	0%	-	-	325.000
		1	325.000	10%	32.500	32.500	292.500
		2	325.000	10%	32.500	65.000	260.000
		3	325.000	10%	32.500	97.500	227.500
		4	325.000	10%	32.500	130.000	195.000
		5	325.000	10%	32.500	162.500	162.500
		6	325.000	10%	32.500	195.000	130.000
		7	325.000	10%	32.500	227.500	97.500
		8	325.000	10%	32.500	260.000	65.000
		9	325.000	10%	32.500	292.500	32.500
	10	325.000	10%	32.500	325.000	-	
	Bangunan dengan konstruksi kayu albasiah, atap genting, dinding bilik/papan, lantai keramik.	0	217.500	0%	-	-	217.500
		1	217.500	10%	21.750	21.750	195.750
		2	217.500	10%	21.750	43.500	174.000
		3	217.500	10%	21.750	65.250	152.250
		4	217.500	10%	21.750	87.000	130.500
		5	217.500	10%	21.750	108.750	108.750
		6	217.500	10%	21.750	130.500	87.000
		7	217.500	10%	21.750	152.250	65.250
		8	217.500	10%	21.750	174.000	43.500
		9	217.500	10%	21.750	195.750	21.750
	10	217.500	10%	21.750	217.500	-	
	Bangunan dengan knstruksi kayu albasiah atap genting tanpa dinding, lantai tanah	0	130.000	0%	-	-	130.000
		1	130.000	10%	13.000	13.000	117.000
		2	130.000	10%	13.000	26.000	104.000
		3	130.000	10%	13.000	39.000	91.000
		4	130.000	10%	13.000	52.000	78.000
		5	130.000	10%	13.000	65.000	65.000
		6	130.000	10%	13.000	78.000	52.000
		7	130.000	10%	13.000	91.000	39.000
8		130.000	10%	13.000	104.000	26.000	
9		130.000	10%	13.000	117.000	13.000	
10	130.000	10%	13.000	130.000	-		

#### 4. Bangunan Pagar

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m <sup>2</sup>	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m <sup>2</sup>	Akumulasi Penyusutan /m <sup>2</sup>	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m <sup>2</sup>
PAGAR	Pagar tembok tinggi antara 1,5M s/d 2,5 M atau lebih dengan memakai sloof, kolom dan ring beton.	0	130.000	0%	-	-	130.000
		1	130.000	10%	13.000	13.000	117.000
		2	130.000	10%	13.000	26.000	104.000
		3	130.000	10%	13.000	39.000	91.000
		4	130.000	10%	13.000	52.000	78.000
		5	130.000	10%	13.000	65.000	65.000
		6	130.000	10%	13.000	78.000	52.000
		7	130.000	10%	13.000	91.000	39.000
		8	130.000	10%	13.000	104.000	26.000
		9	130.000	10%	13.000	117.000	13.000
	10	130.000	10%	13.000	130.000	-	
	Pagar tembok tinggi antara 0,75M s/d 1,5M tanpa beton.	0	97.500	0%	-	-	97.500
		1	97.500	10%	9.750	9.750	87.750
		2	97.500	10%	9.750	19.500	78.000
		3	97.500	10%	9.750	29.250	68.250
		4	97.500	10%	9.750	39.000	58.500
		5	97.500	10%	9.750	48.750	48.750
		6	97.500	10%	9.750	58.500	39.000
		7	97.500	10%	9.750	68.250	29.250
		8	97.500	10%	9.750	78.000	19.500
9		97.500	10%	9.750	87.750	9.750	
10	97.500	10%	9.750	97.500	-		

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005